



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : AHMAD RIFANI ALIAS AMAD BIN MAJMUNI (ALM);
2. Tempat lahir : Pembantanan;
3. Umur/Tgl lahir : 34 Tahun / 18 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pembantanan RT.001 RW.000 Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Ahmad Rifani Als Amad Bin Majmuni (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Rifani Als Amad Bin Majmuni (alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah baskom;
 - 1 (satu) set lengkap alat setrum ikan;
 - 2 (dua) Kg Ikan campuran yaitu ikan nila, ikan seluang dan udang;
agar barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (buah) kelotok mesin cis;
agar barang bukti diatas dirampas untuk negara.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-062/MARTA/Eku.2/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Ahmad Rifani Als Amad Bin Majmuni (alm)** pada pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekitar pukul 22:00 Wita atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sarana kapal klotok dengan membawa seperangkat alat setrum menuju perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan setelah Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara disetrum menggunakan alat setrum yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa masih melakukan penangkapan ikan dengan cara disetrum atau arus listrik menggunakan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat setrum diantaranya 1 (satu) buah accu yang terdiri dari 1 (satu) buah accu kering 50 amper 12 volt merk Perla, 2 (dua) buah accu 100 amper, kabel, stick yang depannya ada tangguk dililit kabel terhubung accu dan stop kontak, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditpolair Polda Kalimantan Selatan diantaranya saksi Muhammad Iqbal Udita Syahputra dan saksi Setyo Adhy Wicaksono yang saat itu sedang melakukan patroli dengan menggunakan kapal speed patroli dan saat petugas bertemu dengan Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti kelengkapan alat setrum yang digunakan oleh Terdakwa serta ikan berupa udang, ikan payau, ikan nila dan ikan seluang sebanyak \pm 2 Kg, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa rencananya hasil melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut akan dijual kepasar Simpang Smpat Sungai Tabuk pada hari Sabtu, dan Minggu dan uang yang didapatkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut antara Rp. 150.000,- s/d Rp.200.000,-
- Bahwa alat penangkap ikan berupa alat setrum atau arus listrik tersebut dilarang dipergunakan dalam penangkapan ikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengakibatkan matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, sehingga telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya saraf-saraf ikan, matinya ikan berukuran kecil-kecil (dari benih sampai anak) dan apabila penggunaan alat setrum dipakai dalam yang cukup lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan air lainnya akan pingsan, sehingga mudah untuk ditangkap atau dengan kata lain dapat menyebabkan produksi ikan menurun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Ahmad Rifani Als Amad Bin Majmuni (alm)**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Pertama, **melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sarana kapal klotok dengan membawa seperangkat alat setrum menuju perairan Sungai Martapura tepatnya di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan setelah Terdakwa berada ditempat tersebut kemudian Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara disetrum menggunakan alat setrum yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa dan sekitar pukul 22.00 Wita ketika Terdakwa masih melakukan penangkapan ikan dengan cara disetrum atau arus listrik menggunakan seperangkat alat setrum diantaranya 1 (satu) buah accu yang terdiri dari 1 (satu) buah accu kering 50 amper 12 volt merk Perla, 2 (dua) buah accu 100 amper, kabel, stick yang depannya ada tangguk dililit kabel terhubung accu dan stop kontak, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditpolair Polda Kalimantan Selatan diantaranya saksi Muhammad Iqbal Urita Syahputra dan saksi Setyo Adhy Wicaksono yang saat itu sedang melakukan patroli dengan menggunakan kapal speed patroli dan saat petugas bertemu dengan Terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti kelengkapan alat setrum yang digunakan oleh Terdakwa serta ikan berupa udang, ikan payau, ikan nila dan ikan seluang sebanyak \pm 2 Kg, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat penangkap ikan berupa alat setrum atau arus listrik tersebut dilarang dipergunakan dalam penangkapan ikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan karena mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menangkap ikan menggunakan alat setrum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengakibatkan matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, sehingga telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya saraf-saraf ikan, matinya ikan berukuran kecil-kecil (dari benih sampai anak) dan apabila penggunaan alat setrum dipakai dalam yang cukup lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan air lainnya akan pingsan, sehingga mudah untuk ditangkap atau dengan kata lain dapat menyebabkan produksi ikan menurun.
- Bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut akan dijual kepasar Simpang Smpat Sungai Tabuk pada hari Sabtu, dan Minggu dan uang yang didapatkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut antara Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- dan hasil penjualannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Iqbal Udita Syahputra, S.H., Bin Syahmudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Setyo Adhy Wicaksono, S.Fis., M.M.,
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Pukul 21.00 WITA di Sungai Pambantanan Kecamatan Sungai Tabuk, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mempergunakan peralatan untuk melakukan penyetruman ikan berupa 1 (satu) buah kelotok mesin cis, 2 (dua) buah baskom warna hitam dan biru yang berisikan ikan hasil setruman kurang lebih 2 (dua) Kg antara lain ikan nila, ikan seluang dan udang, 1 (satu) set lengkap alat setrum ikan, 2 (dua) buah accu.
- Adapun cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dengan cara Kabel dihubungkan ke stik depannya ada seroknya Selanjutnya dihubungkan ke relay/stop kontak lalu di hubungkan ke accu banyak 2 (dua) buah Setelah itu stik di ceburkan ke air kemudian stop kontak yang ada di stik di on sehingga aliran listrik dari accu mengalir ke stik Selanjutnya ikan berada di dalam air dekat dengan stik naik kepermukaan langsung di ambil dengan menggunakan stik yang ada seroknya di depannya.
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah klotok beserta mesinnya, seperangkat alat strum dan Baskom untuk tempat ikan sebanyak 2 (dua) buah yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat Strum adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Jumlah ikan hasil tangkapan yang diperoleh Terdakwa dengan menggunakan alat setrum tersebut berjumlah kurang lebih 2 (dua) Kilogram dan jenis ikan yang ditangkap yaitu ikan Udang, ikan Payau, Ikan Nila dan ikan Seluang;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa ikan tersebut akan dibawa untuk dijual ke Pasar Simpang empat Sungai Tabuk pada hari Sabtu, minggu dan Terdakwa setiap melakukan penyetruman memperoleh uang dari hasil menjual ikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Strum Ikan atau listrik dan apa dampaknya terhadap ikan apabila terkena alat Strum tersebut serta tidak berhasil diambil atau ditangkap oleh penangkap ikan dapat menimbulkan dampak negatif,yaitu :

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membunuh ikan dewasa, ikan kecil dan hewan-hewan kecil yang menjadi Sumber makanan ikan;
 - Membahayakan ekosistem air;
 - Mematikan telur ikan yang menempel di daun;
 - Memerlukan waktu untuk pemulihan ekosistem;
 - Serta mengancam kehidupan masyarakat dan ketahanan pangan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. **Saksi Setyo Adhy Wicaksono, S.Fis., M.M., Bin Sumarjan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal Udit Syahputra, S.H., Bin Syahmudin;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 Pukul 21.00 WITA di Sungai Pambantanan Kecamatan Sungai Tabuk, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mempergunakan peralatan untuk melakukan penyetruman ikan berupa 1 (satu) buah kelotok mesin cis, 2 (dua) buah baskom warna hitam dan biru yang berisikan ikan hasil setruman kurang lebih 2 (dua) Kg antara lain ikan nila, ikan seluang dan udang, 1 (satu) set lengkap alat setrum ikan, 2 (dua) buah accu;
 - Adapun cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dengan cara Kabel dihubungkan ke stik depannya ada seroknya Selanjutnya dihubungkan ke relay/stop kontak lalu di hubungkan ke accu banyak 2 (dua) buah Setelah itu stik di ceburkan ke air kemudian stop kontak yang ada di stik di on sehingga aliran listrik dari accu mengalir ke stik Selanjutnya ikan berada di dalam air dekat dengan stik naik kepermukaan langsung di ambil dengan menggunakan stik yang ada seroknya di depannya.
 - Bahwa pemilik 1 (satu) buah klotok beserta mesinnya, seperangkat alat strum dan Baskom untuk tempat ikan sebanyak 2 (dua) buah yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat Strum adalah milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ikan hasil tangkapan yang diperoleh Terdakwa dengan menggunakan alat setrum tersebut berjumlah kurang lebih 2 (dua) Kilogram dan jenis ikan yang ditangkap yaitu ikan Udang, ikan Payau, Ikan Nila dan ikan Seluang;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa ikan tersebut akan dibawa untuk dijual ke Pasar Simpang empat Sungai Tabuk pada hari Sabtu, minggu dan Terdakwa setiap melakukan penyetruman memperoleh uang dari hasil menjual ikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Strum Ikan atau listrik dan apa dampaknya terhadap ikan apabila terkena alat Strum tersebut serta tidak berhasil diambil atau ditangkap oleh penangkap ikan dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu :
 - Membunuh ikan dewasa, ikan kecil dan hewan-hewan kecil yang menjadi Sumber makanan ikan;
 - Membahayakan ekosistem air;
 - Mematikan telur ikan yang menempel di daun;
 - Memerlukan waktu untuk pemulihan ekosistem;
 - Serta mengancam kehidupan masyarakat dan ketahanan pangan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Yusransyah Alias Iyus Bin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa pembantanan yang menjabat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan yang menjadi pembakal di desa pembantanan adalah Bapak Apriani;
- Bahwa Saksi selaku sekdes ada memberitahukan kepada warga secara pribadi tentang menggunakan alat strum tersebut dilarang tetapi sebagian ada yang menurut sedangkan sebagian yang lain masih melakukan pengambilan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena satu kampung dan Terdakwa erupakan saudara kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan tetapTerdakwa adalah sebagai Petani akan tetapi Saksi juga pernah mengetahui Terdakwa pernah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



melakukan pencarian ikan dengan menggunakan alat strum dan Saksi sudah memberitahukan akibat melakukan penyetruman tersebut tetapi tidak di respon Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 22.30 Wita setelah petugas polisi membawa Terdakwa ke Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum adalah ikan saluang, ikan puyau, ikan nila;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 tersebut sampai dilakukan penangkapan petugas polisi, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 22.00 Wita saksi sedang berada di rumah sedang tidur kemudian dibangunkan ada orang ribut-ribut di luar rumah, selanjutnya Saksi selaku sekdes keluar rumah mendapat informasi dari warga anggota Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum, selanjutnya menuju jembatan ternyata Terdakwa sudah dibawa petugas ke Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Nopember 2024 Saksi mendatangi Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan mencari kebenaran itu, ternyata benar Terdakwa diamankan petugas sewaktu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dalam perkara ini yaitu :

1. Ahli Singgih Honggo Seputro, A.Pi., M.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ali sekarang berpangkat Penata Tingkat I dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum (P3H) pada Bidang Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Dinas Kelautan Propinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kasi P3H di Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tugas berikut tanggung jawab Ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan sosialisasi, fasilitasi, penyidikan, dan pemberkasan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
- Bahwa riwayat pekerjaan / jabatan dan keahliannya:
 - Tahun 1998 sampai dengan 2009 , staf Dinas Perikanan Prov Kalimantan Selatan;
 - Tahun 2009 sampai dengan 2011, Kasubag TU BP3T Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Tahun 2011 sampai dengan 2015, Kasi Kesyahbandaran Perikanan PP Muara Kintap;
 - Tahun 2015 sampai dengan 2016, Kasi Pelatihan dan Penerapan BP3T Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Tahun 2016 sampai dengan 2017, Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Tahun 2017 sampai dengan 2019, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Tahun 2019 sampai dengan Sekarang, Kasi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli, sebagai berikut :
 - SDN Mekarjaya XVI Depok Timur, lulus tahun 1986;
 - SMPN III Depok Timur, lulus tahun 1989;
 - SMAN II Depok Timur, lulus tahun 1992.;
 - Diploma IV Teknologi Pengelolaan Sumber Daya di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, lulus tahun 1997;
 - Magister ilmu perikanan ULM Banjarmasin, lulus tahun 2008;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian di bidang perikanan yaitu Sertifikat Magang Operator GIS Desain Optimalisasi Kawasan Pesisir untuk Pengembangan Tambak (Lanjutan) yang diterbitkan oleh Direktorat Prasarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ahli menjelaskan :
 - **Perikanan** adalah Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

- **Penangkapan ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- **Pengelolaan perikanan** adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- **Konservasi sumber daya ikan** adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan.
- **Kapal perikanan** adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- **Nelayan** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- **Nelayan kecil** adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- **Alat tangkap ikan** adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.



- **Jenis alat tangkap ikan** dibedakan menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu:
 - o jaring lingkar (*surrounding nets*);
 - o pukat tarik (*seine nets*);
 - o pukat hela (*trawls*);
 - o penggaruk (*dredges*);
 - o jaring angkat (*lift nets*);
 - o alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*);
 - o jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
 - o perangkap (*traps*);
 - o pancing (*hooks and lines*);
 - o API lainnya (*miscellaneous gears*).
- **Wilayah Pengelolaan Perikanan** adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- Bahwa pada prinsipnya Alat Penangkap Ikan (API) yang diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) adalah API yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dampaknya dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat; dan membahayakan keselamatan pengguna. Berdasarkan Pasal 36 (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, API yang diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di perairan, kecuali:
 - pair seine;
 - lampara dasar;
 - pukat hela dasar berpaling (*beam trawl*);
 - pukat hela kembar berpapan (*twin bottom otter trawl*);
 - pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawl*);
 - pukat hela pertengahan dua kapal (*midwater pair trawl*);
 - perangkap ikan peloncat (*aerial trap*); dan muro ami (*drive-in net*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur seseorang atau badan hukum yang akan melakukan penangkapan ikan, yaitu :
 - Setiap atau badan hukum yang akan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki SIUP tersebut tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
 - Setiap atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
 - Setiap atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan wajib memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapat surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan.
 - Setiap atau badan hukum yang akan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib mengikuti ketentuan terkait tentang:
 - o jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - o jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - o daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - o persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - o pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - o ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - o suaka perikanan;
 - o jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
 - o jenis ikan yang dilindungi.
- Setiap atau badan hukum yang akan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa yang dapat atau memperoleh atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, yaitu :
 - setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia setelah memenuhi ketentuan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
 - setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia setelah memenuhi ketentuan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan;
 - setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia setelah memenuhi ketentuan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan; dan
 - setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing setelah memenuhi ketentuan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- Bahwa kegiatan penangkapan ikan bagaimana cara Penangkapan ikan yang dibenarkan oleh Undang-undang, yaitu :
 - Dilengkapi/memiliki dokumen perizinan usaha perikanan (SIUP, SIPI) yang masih berlaku
 - Melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah penangkapan ikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar perikanan.
 - Dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan tidak menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan aktifitas penangkapan ikan yang dapat membahayakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
- Dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan harus tunduk dan patuh pada ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- Bahwa dampak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang ditimbulkan yang diakibatkan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Strum ikan, yaitu :
 - **Aspek rantai makanan.** Penggunaan alat tangkap jenis Strum ikan mematikan biota perairan termasuk makhluk renik yang ada di sekitarnya. Padahal, biota perairan dan makhluk renik tersebut adalah sumber makanan ikan dalam pola rantai makanan di ekosistem perairan sekitarnya.
 - **Aspek plasma nutfah.** Penggunaan alat tangkap jenis Strum ikan mengakibatkan telur ikan menjadi hancur dan mati, sehingga menyebabkan anakan ikan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan terjadi penurunan stok sumber daya ikan di perairan.
 - **Aspek kelestarian ekosistem perairan.** Matinya biota perairan dan telur ikan akibat penggunaan alat tangkap jenis Strum ikan berpotensi merusak kelestarian ekosistem perairan tersebut.
 - **Aspek ketersediaan populasi ikan lokal.** Penggunaan alat tangkap jenis Strum ikan menyebabkan populasi ikan lokal cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan pun ikut mati dan ikan lain juga menghilang.
- Bahwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Strum dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu Membunuh ikan dewasa, ikan kecil dan hewan-hewan kecil yang menjadi Sumber makanan ikan, Membahayakan ekosistem air, Mematikan telur ikan yang menempel di daun, dan Memerlukan waktu untuk pemulihan ekosistem serta serta mengancam kehidupan masyarakat dan ketahanan pangan.
- Cara mendapatkan izin setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Penangkapan dan Pengangkutan ikan harus memiliki Izin Usaha, Izin Usaha berupa apa saja yang harus dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Penangkapan, Pengangkutan, yaitu :

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- Namun selanjutnya pada Pasal 26 (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.
- Jenis dokumen perijinan usaha perikanan:
 - Surat izin usaha perikanan (SIUP). **SIUP** adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 - Surat izin penangkapan ikan (SIPI). **SIPI** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
 - Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). **SIKPI** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
- Kewenangan penerbitan penerbitan izin telah diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, dengan penjelasan ketentuan sebagai berikut:
 - Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
 - Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
 - Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur atau bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota diatur oleh pemerintahan daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri.
- Syarat dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI diatur pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk memiliki SIUP, setiap orang wajib mengajukan permohonan, dengan melampirkan:
 - rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI, dan rencana operasional;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya;
 - surat keterangan domisili usaha;
 - fotokopi akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya;
 - surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.
 - Untuk memiliki SIPI, setiap orang wajib mengajukan permohonan, dengan melampirkan:
 - fotokopi SIUP;
 - fotokopi grosse akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
 - desain alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*) termasuk spesifikasi teknis;
- surat pernyataan bermeterai cukup tentang:
- kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI;
- kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (*observer*);
- kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan; dan
- kesanggupan mengisi log book secara lengkap dan benar.
- Bahwa untuk memiliki SIKPI, setiap orang wajib mengajukan permohonan, dengan melampirkan:
 - fotokopi SIUP;
 - fotokopi grosse akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
 - fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya;
 - fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*) termasuk spesifikasi teknis;
 - surat pernyataan bermeterai cukup tentang:
 - kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI;
 - kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (*observer*);
 - kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan; dan
 - kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
- Bahwa terdapat 2 (dua) tahapan proses pengurusan penerbitan dokumen perizinan usaha perikanan, yaitu:
 - Penerbitan rekomendasi perizinan usaha perikanan dari Dinas yang membidangi perikanan di provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya.
 - Penerbitan dokumen perizinan usaha perikanan dari Dinas yang membidangi pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan kewenangannya.
- Bahwa Kewajiban memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dikecualikan bagi:
 - nelayan kecil; dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



- Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- Bahwa Perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena Terdakwa telah melaksanakan aktifitas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Strum tersebut berdampak terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain menyebabkan menyebabkan matinya jasad renik/plankton/ mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada satu titik tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumberdaya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama. Induk-induk yang sedang bertelur tidak akan menetas telur nya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf saraf ikan. Ikan ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir di permukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi. Dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa matinya jasad jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk yang sedang memijah/kawin sehingga telur-telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf -syaraf ikan,matinya ikan ikan berukuran kecil dan apabila setrum ikan dipakai dalam waktu yang lama dan berulang kali maka ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan. Penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan diperairan umum dapat menyebabkan produksi ikan menurun,punahnya jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan sehingga pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama serta dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa pelaku itu sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **didalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Setrum ikan tidak dibenarkan**. Hal ini karena alat tangkap Setrum ikan merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia , bahan peledak alat dan/atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 Wita di pembantanan kemudian diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 22.00 Wita di desa pembantanan kupang Kabupaten Banjar;
- Bahwa jenis ikan yang di dapatkan dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan alat strum tersebut adalah ikan saluang, ikan puyau, ikan nila, ikan udang pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain mencari ikan dengan menggunakan alat strum tersebut adalah bertani tanah milik sendiri dan uang hasil penjualan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut untuk keperluan membeli susu anak;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum Terdakwa hanya sendiri saja dan alat strum yang digunakan miliknya sendiri serta mendapatkan alat strum tersebut membeli dengan orang sungai tabuk pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang menjual alat strum ikan tersebut karena teman yang mengenalkan dan Terdakwa membeli alat strum untuk ikan tersebut sebesar Rp350.000,00 serta Terdakwa membeli alat strum ikan tersebut pada bulan Januari 2023;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat alat strum yang di beli sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah accu 100 (seratus) amper, tanggukan yang sudah di lilit dengan kabel, stick on/off, kota rakitan penguat arus Dalam 1 (satu) tahun tidak bisa menghitung berapa kali, Terdakwa melakukan pencarian ikan dengan menggunakan alat strum tersebut dalam 1 (satu) minggu kurang lebih 2 (dua) kali sampai dengan 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut kepasar simpang empat sungai tabuk pada hari sabtu, minggu dan uang yang didapatkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 Wita saya dengan menggunakan klotok yang ada mesinnya milik sendiri berangkat dari rumah dengan membawa alat strum kemudian melakukan penyetruman di perairan sungai tabuk sekira pukul 22.00 Wita sewaktu melakukan penyetruman ikan kemudian klotok yang di kemudikan petugas datang mendekat menghampiri klotok yang Terdakwa pergunakan setelah dekat anggota tersebut bilang polisi mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menceburkan diri kesungai selanjutnya dilakukan pengejaran petugas polisi mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa masuk ke bawah rumah kakak yang bernama Padlani kemudian dilakukan penangkapan petugas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ikan yang sudah di dapat dalam melakukan penyetruman kurang lebih 2 (dua) kg berupa ikan udang, ikan puyau, ikan nila, ikan seluang dan Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyetruman ikan tersebut di larang oleh pemerintah;
- Bahwa cara kerja alat penangkapan ikan dengan menggunakan strum adalah kabel dihubungkan ke stik depannya ada seroknya selanjutnya dihubungkan ke relay/stop kontak lalu di hubungkan ke accu banyak 1 (satu) buah setelah itu stik di ceburkan ke air kemudian stop kontak yang ada di stik di on sehingga aliran listrik dari accut mengalir ke stik selanjutnya ikan berada di dalam air dekat dengan stik naik kepermukaan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di ambil dengan menggunakan stik yang ada serok di depannya yang di lilit kabel;

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut untuk sampingan saja menunggu musim tanam padi tiba dan Terdakwa mengetahui akibat dari melakukan penyetruman ikan tersebut anak-anak ikan pada mati yang dekat dengan alat strum tersebut;
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan strum adalah :
 - 1 (satu) buah klotok beserta mesinnya;
 - 1 (satu) buah accu 100 amper;
 - Kabel;
 - Stick yang depannya ada tangguk di lilit kabel terhubung accu;
 - Stop kontak / relay pembagi arus;
 - Baskom untuk tempat ikan sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa klotok beserta mesinnya seperangkat alat strum, ikan hasil penyetruman kurang lebih 2 (dua) kg sekarang ini berada di Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan sekarang ini berada di Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan yang Terdakwa pergunakan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah baskom;
- 1 (satu) set lengkap alat setrum ikan;
- 2 (dua) Kg Ikan campran yaitu ikan nila, ikan seluang dan udang;
- 1 (buah) kelotok mesin cis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 Wita di pembantanan kemudian diamankan petugas pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 22.00 Wita di desa pembantanan kupang Kabupaten Banjar;
- Bahwa jenis ikan yang di dapatkan dalam melakukan penangkapan dengan menggunakan alat strum tersebut adalah ikan saluang, ikan puyau, ikan nila, ikan udang pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2024;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani selain mencari ikan dengan menggunakan alat strum dan uang hasil penjualan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut untuk keperluan membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa menjual ikan hasil melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut kepasar simpang empat sungai tabuk pada hari sabtu, minggu dan uang yang didapatkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa alat yang di gunakan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan strum adalah :
 - 1 (satu) buah klotok beserta mesinnya;
 - 1 (satu) buah accu 100 amper;
 - Kabel;
 - Stick yang depannya ada tangguk di lilit kabel terhubung accu;
 - Stop kontak / relay pembagi arus;
 - Baskom untuk tempat ikan sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dengan cara Kabel dihubungkan ke stik depannya ada seroknya Selanjutnya dihubungkan ke relay/stop kontak lalu di hubungkan ke accu banyak 2 (dua) buah Setelah itu stik di ceburkan ke air kemudian stop kontak yang ada di stik di on sehingga aliran listrik dari accu mengalir ke stik Selanjutnya ikan berada di dalam air dekat dengan stik naik kepermukaan langsung di ambil dengan menggunakan stik yang ada seroknya di depannya.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah klotok beserta mesinnya, seperangkat alat strum dan Baskom untuk tempat ikan sebanyak 2 (dua) buah yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan alat Strum adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Jumlah ikan hasil tangkapan yang diperoleh Terdakwa dengan menggunakan alat setrum tersebut berjumlah kurang lebih 2 (dua) Kilogram dan jenis ikan yang ditangkap yaitu ikan Udang, ikan Payau, Ikan Nila dan ikan Seluang;
- Bahwa adapun kronologis Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul 19.30 Wita saya dengan menggunakan klotok yang ada mesinnya milik sendiri berangkat dari rumah dengan membawa alat strum kemudian melakukan penyetruman di perairan sungai tabuk sekira pukul 22.00 Wita sewaktu melakukan penyetruman ikan kemudian klotok yang di kemudian petugas datang mendekat menghampiri klotok yang Terdakwa pergunakan setelah dekat anggota tersebut bilang polisi mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menceburkan diri kesungai selanjutnya dilakukan pengejaran petugas polisi mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa masuk ke bawah rumah kakak yang bernama Padlani kemudian dilakukan penangkapan petugas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Ahli Perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena Terdakwa telah melaksanakan aktifitas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Strum tersebut berdampak terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain menyebabkan menyebabkan matinya jasad renik/plankton/ mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada satu titik tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumberdaya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama. Induk-induk yang sedang bertelur tidak akan menetas telur nya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rusaknya saraf saraf ikan. Ikan ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir di permukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi. Dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa matinya jasad jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk yang sedang memijah/kawin sehingga telur-telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf -syaraf ikan, matinya ikan ikan berukuran kecil dan apabila setrum ikan dipakai dalam waktu yang lama dan berulang kali maka ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan. Penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan diperairan umum dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan sehingga pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama serta dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa pelaku itu sendiri;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **didalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Setrum ikan tidak dibenarkan**. Hal ini karena alat tangkap Setrum ikan merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia , bahan peledak alat dan/atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai Petani sedangkan untuk penangkapan ikan dengan cara melakukan penyetruman ini dilakukan Terdakwa sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dilakukan dengan skala kecil yang biasa dipergunakan oleh Nelayan kecil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
4. Nelayan Kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang dihadapkan di persidangan adalah Ahmad Rifani Alias Amad Bin Majmuni (Alm) yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wita saya dengan menggunakan klotok yang ada mesinnya milik sendiri berangkat dari rumah dengan membawa alat strum kemudian melakukan penyetruman di perairan sungai tabuk sekira pukul 22.00 Wita sewaktu melakukan penyetruman ikan kemudian klotok yang di kemudikan petugas datang mendekat menghampiri klotok yang Terdakwa pergunakan setelah dekat anggota tersebut bilang polisi mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa menceburkan diri kesungai selanjutnya dilakukan pengejaran petugas polisi mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa masuk ke bawah rumah kakak yang bernama Padlani kemudian dilakukan penangkapan petugas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapaun cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan, dengan cara Kabel dihubungkan ke stik depannya ada seroknya Selanjutnya dihubungkan ke relay/stop kontak lalu di hubungkan ke accu banyak 2 (dua) buah Setelah itu stik di ceburkan ke air kemudian stop kontak yang ada di stik di on sehingga aliran listrik dari accu mengalir ke stik Selanjutnya ikan berada di dalam air dekat dengan stik naik kepermukaan langsung di ambil dengan menggunakan stik yang ada seroknya di depannya;

Menimbang, menurut pendapat Ahli Singgih Honggo Seputro, A.Pi., M. Pi., karena Terdakwa telah melaksanakan aktifitas kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Strum tersebut berdampak terhadap lingkungan sumber daya hayati perikanan antara lain menyebabkan menyebabkan matinya jasad renik/plankton/ mikroorganisme air lainnya yang merupakan makanan alami ikan. Matinya jasad renik/plankton/mikroorganisme air akan memutus mata rantai makanan dari tingkat paling bawah sampai pada induk induk ikan besar yang sedang memijah atau bertelur. Penggunaan setrum dalam jangka lama dan selalu berulang mengakibatkan produksi ikan akan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan pada satu titik tertentu akan menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dimana tidak ditemukan lagi sumberdaya ikan di daerah tersebut. Pemulihan ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang sangat lama. Induk-induk yang sedang bertelur tidak akan menetas telur nya atau induk yang memijah/kawin akan mengalami kemandulan karena rusaknya saraf saraf ikan. Ikan ikan berukuran kecil akan mati, ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya yang terkena strum akan lemas dan kemungkinan juga akan mati karena produksi lendir di permukaan tubuh yang merupakan alat imunitas ikan dari serangan bakteri sudah tidak ada lagi. Dampak lainnya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa matinya jasad jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan bagi induk-induk yang sedang memijah/kawin sehingga telur-telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya syaraf -syaraf ikan, matinya ikan ikan berukuran kecil dan apabila setrum ikan dipakai dalam waktu yang lama dan berulang kali maka ikan-ikan yang berukuran besar atau hewan air lainnya akan pingsan. Penggunaan alat setrum dalam menangkap ikan diperairan umum dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis ikan tertentu dan terganggunya habitat/lingkungan hidup ikan sehingga pengembalian keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama serta dampak lainnya adalah terhadap pelaku itu sendiri karena akan membahayakan keselamatan jiwa pelaku itu sendiri;

sehingga menurut Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **didalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Setrum ikan tidak dibenarkan**. Hal ini karena alat tangkap Setrum ikan merupakan alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPP-NRI dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan /atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan kimia , bahan peledak alat dan/atau cara, bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian Sumber ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum dilakukan di perairan Desa pembantanan kupang Kabupaten Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan merupakan termasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Nelayan Kecil”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan sampingan sebagai penangkapan ikan dimana Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan 1 (buah) kelotok mesin cis dan seperangkat alat Strum dan hasil tangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tersebut akan dijual kepasar Simpang Smpat Sungai Tabuk pada hari Sabtu, dan Minggu dan uang yang didapatkan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum tersebut antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 Dua ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan hanya dengan menggunakan kelotok bukan menggunakan kapal perikanan berukuran melebihi 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Nelayan kecil” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah baskom;
- 1 (satu) set lengkap alat setrum ikan;
- 2 (dua) Kg Ikan campran yaitu ikan nila, ikan seluang dan udang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana selain itu barang bukti yang lainnya juga merupakan hasil dari tindak pidana, selain itu barang bukti tersebut juga tidak mempuntai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (buah) kelotok mesin cis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan barang bukti tersebut juga masih dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan atau mata pencaharian sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifani Alias Amad Bin Majmuni (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah baskom;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 335/Pid.Sus-LH/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set lengkap alat setrum ikan;
 - 2 (dua) Kg Ikan campran yaitu ikan nila, ikan seluang dan udang;
Dimusnahkan;
 - 1 (buah) kelotok mesin cis;
Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Rifani Alias Amad Bin Majmuni (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., dan Rafika Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Zeldy Ferdian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Danang Enggartyasto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

GT. Risna Mariana, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.